



## POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM

### THE PATTERN OF MARITAL COMMUNICATION USING SURAT TAUKIL IS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF THE LAW

Irene Svinarky<sup>1</sup>, Angel Purwanti<sup>2</sup>, Ukas<sup>3</sup>, I Made Budi Arsika<sup>4</sup>

<sup>1</sup>(Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam, Indonesia)

<sup>2</sup>(Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam, Indonesia)

<sup>3</sup>(Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam, Indonesia)

<sup>4</sup>(Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Indonesia)

<sup>1</sup>irene.svinarkysh.mkn@gmail.com, <sup>2</sup>angel.Purwanti@puterabatam.ac.id,

<sup>3</sup>ukas@puterabatam.ac.id, <sup>4</sup>arsika@gmail.com

#### Abstrak

Hukum tanpa adanya komunikasi yang baik tidak akan berjalan, sebaliknya komunikasi tanpa adanya hukum yang mengatur maka dapat saja keluar dari jalur yang telah ditetapkan, karena di Indonesia semua kegiatan selalu terkait dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Di Indonesia hukum berlaku beberapa hukum yang mengatur mengenai perkawinan, seperti hukum adat, hukum islam dan hukum negara. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Wali hakim juga dapat menikahkan mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Hal ini terdapat di dalam Buku I KHI. Namun perkawinan dapat diwakil wali oleh Wali Hakim apabila telah mendapatkan Surat Taukil yang berjudul (Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah). Dalam surat itu dimana dibutuhkan persiapan untuk memahami tahapan-tahapan dari persiapan perkawinan. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan penerapan pola komunikasi yang digunakan dalam perkawinan di dalam agama islam. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian normatif hukum islam yang mana norma-norma dalam hukum islam dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil Penelitian Dan Pembahasannya dapat di uraikan berikut ini: Mengenai Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah merupakan surat yang digunakan oleh calon pengantin perempuan yang akan menikah jika wali nikah tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Surat ini tidak terlalu dikenal di masyarakat, namun dalam prakteknya surat tersebut dirujuk pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

**Kata Kunci:** Komunikasi Perkawinan; Perspektif Hukum; Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah

#### Abstract

The law without good communication will not work, on the contrary communication without the law that regulates it can go out of the path that has been established, because in Indonesia all activities are always related to written law or unwritten law. In Indonesia, there are several laws governing marriage, such as customary law, Islamic law and state law. In the Compilation of Islamic Law the guardian of the judge can also marry the man and the bride. This is in Book I KHI. But marriage can be represented by the Guardian by the Guardian when it has been obtained Taukil Letter the title Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah. In the letter where it takes preparation to understand the stages of marriage preparation. The purpose of the research in this paper is to find out the implementation of marriage and the application of communication patterns used in marriage in Islam. Observational method that is utilized in here is methodic normatif's research islamic law which norms in islamic law is made as object of research. The results of research and discussion can be described below: About Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah is a letter used by brides-to-be who will marry if the marriage guardian cannot attend the wedding. This letter is not very well known in the community, but in practice the letter is referred to the Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

**Keywords:** Marital Communication; Legal Perspective; Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah



---

*Detail Artikel:*

*Diterima: 30 September 2021*

*Disetujui: 03 Januari 2022*

## **PENDAHULUAN**

Islam memberikan pandangan mengenai pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan juga sakral dimaknai pada ibadah kepada Allah (Wibisana, 2016). Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat dengan UUP, di Pasal 1 menegaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Mubasyaroh, 2017). Meskipun sudah terjadi perkembangan zaman, bagi umat muslim perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama islam tetap harus mengikuti aturan yang telah berlaku dalam tatacara melangsungkan perkawinan. Selain itu, adanya respon mengenai perkembangan dan adanya tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap masih kurang efektif dalam memberikan solusi pada masalah yang ada, Mustika (2011). Dibangunnya suatu perkawinan bertujuan untuk menyatukan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki agar dapat terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diatur UUP (Susanti dan Shoimah, 2016).

Menurut UUP mengenai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut masing-masing agama sehingga untuk pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Yumarni dan Suhartini, 2019). Selain itu perkawinan tidak hanya menyatukan pasangan kawan kawin saja, namun juga menyatukan 2 keluarga. Untuk dapat menjadi sebuah keluarga, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah secara islam di Indonesia, salah satu hukum yang mengaturnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI. Di dalam Buku I KHI diatur mengenai Perkawinan, yang mana di dalam beberapa pasalnya juga mensyaratkan mengenai adanya wali. Wali yang di maksud disini dinamakan wali nikah. Menurut Pasal 19 KHI, Wali nikah yang membantu dalam menikahkan mempelai harus ada karena termasuk kedalam rukun untuk berlangsungnya pernikahan.



Berdasarkan Pasal 20 Wali nikah dapat dibagi atas 2 yaitu wali nasab dan juga wali hakim. Adapun mengenai pembagian wali nasab hal ini telah tercantum di dalam Pasal 21. Wali yang bertindak sebagai wali nikah tidak boleh mengalami tuna wicara, sudah uzur, atau tuna rungu karena hal ini akan menjadi kewenangan tersebut bergeser kepada wali yang lain. Adapun mengenai wali yang akan dibahas di dalam topik ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### **Wali Nasab**

Penggolongan mengenai wali nasab yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KHI terbagi atas 4. Penggolongan wali nasab tersebut, yaitu: pertama, yang termasuk pada golongan garis lurus ke atas: ayah kemudian kakek dan seterusnya yang di ambil dari pihak ayah; kedua, yang diambil dari keturunan laki-laki dari si calon mempelai perempuan yang akan menikah; ketiga, diambil dari kelompok kerabat si calon mempelai perempuan yang akan menikah seperti paman, yang dimaksud paman disini adalah saudara laki-laki kandung ayah kemudian juga bisa saudara seayah dan bisa juga keturunan laki-laki mereka; keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dalam katagori golongan yang dapat menjadi wali nasab sudah di jelaskan di atas, namun sebelum calon mempelai perempuan yang akan menikah dan salah satu golongan ini tidak dapat menjadi wali, maka wali hakim dapat menjadi wali untuk membantu menikahkan calon mempelai wanita tersebut dalam membacakan ijab qabul berwakil wali dari keluarga si calon mempelai perempuan dalam pernikahan. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) KHI.

### **Wali Hakim**

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) di dalam KHI telah dijelaskan mengenai peran dari wali hakim. Wali Hakim dapat menjalankan tugasnya untuk menjadi wali, apabila wali nikah yaitu wali nasabnya tidak ada atau dapat saja tidak memiliki kesempatan hadir, atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau gaib atau enggan. Namun apabila wali nasab enggan menikahkan calon mempelai perempuan, maka wali hakim dapat membantu sebagai wali apabila ada Putusan Pengadilan Agama yang mana aturan terdapat pada Pasal 23 ayat (2). Perlu diketahui oleh umat islam khususnya wanita dapat memintakan wali hakim sebagai wali, namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KHI Buku 1 tentang Perkawinan.

Di dalam menyampaikan maksud dari seorang laki-laki ingin menikahi perempuan pada



agama islam dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan hal yang penting untuk menjaga hubungan antar manusia. Cara berkomunikasi yang baik tergantung kepada gaya komunikasi, cara berkomunikasi dan keterampilan berkomunikasi sehingga tercapainya maksud dan tujuan. Dalam menciptakan komunikasi yang lebih dekat merupakan kunci dari bentuk hubungan yang harmonis di antara manusia terutama pasangan. Kurangnya keterampilan untuk melakukan komunikasi dengan pasangan akan memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik perkawinan. Konflik perkawinan dapat menimbulkan ketidakbahagian, kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan produktifitas kerja dan lebih lanjut menimbulkan perceraian. Cara berkomunikasi yang baik seperti ini juga diberikan pembekalan informasi oleh Petugas KUA kepada calon mapelai sebelum dilangsungkannya perkawinan (Fitra, 2013). Tujuan diberikan pembekalan yang diberikan Pegawai KUA agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat menerapkan hal-hal yang baik di rumah tangga mereka. Apabila nantinya terjadi konflik, maka konflik dapat disikapi dengan cara instropeksi diri, tidak menyalahkan, mengalah, bekerja, memuji pasangan, berterus terang, terbuka dan tidak menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Biasanya, proses komunikasi umumnya disertai hambatan dalam berkomunikasi antar pasangan. Hambatan yang kerap timbul diantaranya hambatan proses, hambatan fisik, hambatan semantic dan hambatan psikologis (Pangaribuan, 2016).

Pola komunikasi juga menentukan kematangan dan mempertahankan suatu perkawinan. Bentuk pola komunikasi yang biasa terjadi diantaranya berkomunikasi tatap muka, berkomunikasi menggunakan media, berkomunikasi menggunakan komunikasi non verbal, dan komunikasi verbal, sehingga terbentuk sebuah pola yaitu adanya ikatan emosional, kenyamanan, dan komitmen. Menurut Wijayati., Subagyo, dan Baskara (2016), agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamiin, sehingga kehadirannya akan membawa ramhat bagi seluruh alam. Di samping itu Islam bersifat universal dimana agama islam dapat dianut oleh umat seluruh negara yang ingin menganutnya, karena agama islam di dalamnya terkandung aspek kehidupan manusia baik dari pernikahan, kewarisan dan lainnya. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. KHI yang dijadikan dasar hukum agama islam di Indonesia juga masih ada dasar hukum lainnya seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor



154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 bahwa di dalam menimbang pada huruf b dipaparkan bahwa mengenai penyebarluasan a dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab (Media).

Ada beberapa pembahasan perkawinan yang dikutip di dalam tulisan yang tertulis di dalam jurnal Muthiah antara lain: Di dalam KHI atau sering yang disingkat dengan KHI, bahwasannya mengenai Perkawinan juga ada bagian sendiri. Suatu perencanaan perkawinan, calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dimintakan terlebih dahulu memberikan persetujuan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa ada paksaan, untuk menerapkan mengisi blanko yang telah disediakan oleh petugas pegawai pencatatan nikah yang bekerja di KUA. Dalam suatu perkawinan berdasarkan KHI Pasal 16 yaitu: pada huruf a. pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Berarti dapat kita pahami bahwa calon mempelai yang menikah harus setuju terlebih dahulu terhadap pernikahan yang mereka lakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain, sedangkan mengenai persyaratan tersebut bagaimana perwujudannya terdapat di dalam huruf b Pasal 16 KHI (Muthiah, 2017).

Menurut hukum di Indonesia mengenai sistem perkawinan, 'kawin bawah tangan' menurut aturan agama tidak diatur khusus dalam sebuah peraturan tetapi secara sosiologis istilah perkawinan yang tidak tercatat akan dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena mengenai pencatatan perkawinan terdapat di UUP Pasal 2 ayat 2 (Djamilah dan Kartikawati, 2014). Perkawinan adalah laki-laki dan perempuan diikat dengan sebuah ikatan untuk membentuk suatu keluarga, yang diawali dengan adanya akad nikah kemudian akad nikah tersebut diucapkan oleh pihak laki-laki yang akan menjadi suami sehingga setelah pengucapan tersebut, maka sejak itulah munculnya akibat hukum dimana laki-laki dan perempuan sudah memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga yang baru mereka bentuk (Muthiah, 2017).

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat, tetapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat tersebut ada yang menggambarkan mengenai kelayakan seseorang (Asrori, 2015). Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marâghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk



menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan (Asrori, 2015.). Kemudian surat-surat lainnya yang berkaitan mengenai nikah adalah: Surat al-Nûr [24]: 59 dan al-Nisâ’ [4]: 6.

Di Dalam Tafsîr, ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi. Sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan bâligh. Dijelaskan dalam Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan mem- belanjakannya, sedang yang disebut bâligh al-nikâh ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “baligh al-nikâh” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah kepadanya juga dibebankan hukum agama.

Menurut tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsîr yang mengemukakan kata *washalihin* dan di tafsirkan oleh Quraish Shihab, maka dapat penulis mengambil kesimpulan dalam kutipan di atas adalah orang yang mampu secara mental dan spiritual adalah orang yang dikatakan dewasa dan juga orang yang dalam keadaan sehat dalam mentalnya. Penulis ingin mencoba menguraikan dengan pendapat sendiri mengenai tafsiran di atas: bahwasannya seorang yang akan menikah tersebut, nantinya akan diberikan tanggung jawab terhadapnya bukan hanya tanggung jawab lahir tetapi tanggung jawab batin. Salah satu tanggung jawab lahir yang akan diberikan kepadanya dapat dicontohkan sebagai berikut: Laki-laki yang akan menikah tentunya dia harus bekerja karena menghidupi istri dan juga anak yang akan ada dari hasil perkawinan tersebut. Seorang laki-laki



yang akan menikahi perempuan pada saat ijab dan kabul dilaksanakan maka perpindahan tanggung jawab dari orang tua perempuan untuk menjaga anaknya telah berpindah kepada suami. Posisi laki-laki yang mentalnya tidak sehat, dan dipaksakan menikah dengan wanita yang sehat mentalnya, maka dimungkinkan laki-laki tidak dapat memikul kewajibannya sebagai suami. Hukum perkawinan yang mengatur mengenai islam di Indonesia merujuk kepada sumber-sumber hukum islam pertama dan kedua, yaitu Al-quran dan Sunnah dan juga Hadist. Adapun asas-asas yang terkait dengan perkawinan akan dijabarkan sebagai berikut (Muthiah, 2017):

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.
3. Asas Monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dengan suami.
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau yang sedang dalam ikatan perkawinan (Muthiah, 2017).

Mubasyaroh (2017) mengemukakan bahwa akad nikah tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuhnya generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya, karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Kemudian, di dalam Pasal 6 ayat 2 UUP bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.



Namun dalam prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah per nikahan anak di bawah umur. Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan ada lah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Di usia yang telah dikemukakan di atas organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak- anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial. (Rifiani dan Dwi, 2011).

Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (Amri, Aulil, 2020). Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: "Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut." (Wibisana, 2016).

Namun izin orang tua tadi telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UUP yang sering disebut dengan dispensasi nikah. Adanya dispensasi nikah ini diberikan dengan pertimbangan yang berbeda agar kondisi anak yang akan melaksanakan perkawinan ini memang diketahui oleh orang tuanya, karena dengan adanya perkawinan maka hak dan kewajiban dalam keluarga akan timbul setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini perkawinan sangat penting mengenai perizinannya. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan akibat hukum yang nantinya merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh calon suami ataupun istri.

Aturan yang ada di Indonesia mengenai perkawinan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi yang kompleks, namun selain aturan tersebut ada, juga dibutuhkan masyarakat juga





paham terhadap aturan yang telah ada. Apabila perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut terdapat calon mempelai perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur maka calon mempelai tersebut perlu diberikan terlebih dahulu surat izin dari orang tuanya dengan dispensasi kawin, Lain halnya apabila orang tua dari mempelai perempuan yang tidak dapat menghadiri perkawinan maka surat takwil digunakan wali dapat digunakan sebagai ganti untuk wali hakim tersebut juga dapat Meskipun aturan telah keluar, namun apabila sosialisasi kurangnya cukup, sangat dibutuhkan juga praktek pengabdian ke masyarakat, kemudian seminar hukum juga perlu diberikan oleh praktisi, akademisi atau institusi agar lebih memberikan pencerahan sehingga ketika masyarakat tersandung permasalahan mengenai perkawinan mereka telah mendapatkan solusi penyelesaian untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi.

## **METODOLOGI**

### **Data Primer**

Sumber Data Primer biasanya dilakukan melalui wawancara dengan narasumber seperti berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti. Namun pada tulisan ini, tidak menggunakan data primer sebagai hasil penelitian tetapi lebih menggunakan studi kepustakaan.

### **Data Sekunder**

Data Sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan peneliti untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Penggunaan studi kepustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- 5) Dan lainnya



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan kuliah hukum perkawinan, komunikasi, karya ilmiah para sarjana atau buku-buku tentang hukum; jurnal-jurnal; Kompilasi; Hukum Islam; dan Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan disini adalah kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian normatif hukum islam yang mana norma-norma dalam hukum islam dijadikan sebagai objek penelitian (Irwansyah: 2020). Adapun pendekatan yang dilakukan dalam menulis tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Irwansyah: 2020).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Universitas Putera Batam dengan menggunakan literatur buku, peraturan, jurnal yang terkait mengenai penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan pola komunikasi secara hukum islam yaitu: melaksanakan pernikahan secara islam yaitu dengan mempersiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lurah, Camat dan KUA sesuai tempat tujuan dari salah satu mempelai yang akan mendaftarkan perkawinannya mereka. Syarat yang harus dipenuhi di kantor lurah adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan pengisian N1-N4. Keterangan yang dapat diberikan mengenai N1-N4 tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

1. Surat model N1 : yaitu surat keterangan untuk nikah, ditandatangani oleh lurah dan distempel kelurahan.
2. Surat model N2 : yaitu surat keterangan asal-usul juga ditandatangani lurah dan distempel.
3. Surat model N4 : yaitu surat keterangan orang tua, yang juga ditandatangani lurah dan distempel.



4. Surat keterangan belum nikah dari lurah dan distempel kelurahan.

Mengenai N1 merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dikutip dalam <https://nikahdikua.com/>

Kemudian Persyaratan tersebut nantinya di sampaikan ke camat terlebih dahulu, kemudian dari kecamatan barulah calon mempelai membawakannya ke KUA. Di KUA nantinya semua persyaratan akan di minta oleh KUA untuk arsip buat mereka. Apabila orang tua dari calon mempelai perempuan tidak datang dikarenakan ada suatu hal yang membuat beliau tidak datang sebagai wali diacara perkawinan anak perempuannya, maka biasanya KUA memintakan kepada orang tua untuk mengisi Surat Taukil Wali yang judul atasnya yaitu Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah, yang mana Iqrar adalah surat untuk menunjuk wali hakim untuk menggantikan kewajiban dari wali dari calon.

Pengurusan persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama, biasanya dari Pegawai Kantor Urusan Agama memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada kedua calon mempelai yang datang kesana untuk bertanya mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk perkawinan dari calon mempelai tersebut dapat dicatitkan. Kemudian calon mempelai segera mengurus persyaratan tersebut ke RT, RW, kemudian Kelurahan dengan memintakan surat N1-N4. Selanjutnya surat N1-N4 tersebut diisi dan dilengkapi syaratnya. Kemudian syarat tersebut di bawakan ke Kantor Camat, selanjutnya barulah calon mempelai membawakan syarat-syarat yang telah disedikan tadi ke KUA. Menurut hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan di kantor KUA adalah sebagai berikut:



- a. Surat pengantar dari Rt/Rw
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua calon mapelai
- c. Fotokopi Kartu Keluarga kedua calon mapelai
- d. Fotokopi akta kelahiran calon mapelai yang nantinya akan di cocokkan datanya dengan data yang lain
- e. Pas foto berwarna 2×3 sebanyak 4 lembar (*background* foto calon mapelai harus berwarna biru tidak boleh merah)  
Keterangan dari penggunaan foto ini digunakan oleh pegawai KUA untuk dicantumkan di buku nikah kedua calon mapelai setelah mereka sah menjadi suami istri.
- f. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 4 lembar (*background* merah digunakan untuk diletakkan di dalam buku arsip dan kebutuhan lainnya).
- g. Surat ijin komandan kesatuan calon mapelai laki-laki atau perempuan sebagai (anggota TNI/Polri) yang ingin menikah “(syarat khusus).
- h. Fotokopi surat keterangan telah diimunisasi bagi calon mapelai wanita (dari rumah sakit atau klinik).

Persyaratan lain mengenai perkawinan di KUA dapat dilihat pada kutipan yang diakses di: <https://kuagondokusuman.wordpress.com/>. Setelah syarat-syarat di atas diterima oleh Pegawai KUA, kemudian hari pemberian pembekalan sebelum perkawinan dan tanggal perkawinan ditentukan oleh Pegawai KUA. Untuk hari pembekalan yang telah ditentukan oleh Pegawai KUA, calon mapelai harus datang karena pola komunikasi yang akan berjalan disana adalah mengenai penyampaian cara menempuh kehidupan di rumah tangga. Di hari tersebut juga diajarkan kepada mapelai laki-laki untuk membaca ijab dan kabul. Kemudian setelah pembekalan tersebut dilakukan oleh kedua calon mapelai, maka mereka boleh balik ke rumah masing-masing. Setelah hari perkawinan yang ditentukan datang, maka pada saat itulah ijab dan kabul di ucapkan di sana oleh laki-laki dan juga wali hakim yang telah ditunjuk berdasarkan surat yang judul suratnya Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah tersebut.

Bagi perempuan yang masih di bawah umur, dan mendapatkan izin dari orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan maka kemungkinan resiko bagi anak perempuan tersebut yang akan timbul:



- a. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi diri perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut mau atau tidak mereka sudah memikul tanggung jawab dalam keluarga yang mereka bentuk.
- b. Resiko yang akan timbul bahwa si wanita dapat saja mengalami anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi, karena tanggung jawab yang belum seharusnya dipikul oleh wanita tersebut, sudah dipikulnya
- c. Beresiko pada kematian usia dini.
- d. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI).
- e. *Study* epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x apabila jumlah mitra sex 6/lebih atau jika berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun.
- f. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
- g. Resiko masih tinggi terkena penyakit menular.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai wanita yang sekarang masih berusia 16 Tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan kebijakan hukum. Selama aturan perubahan belum berlaku, ketentuan mengenai batas umur minimal menikah bagi wanita itu tetap berlaku. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan. Untuk Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah yang digunakan oleh KUA mengenai persetujuan orang tua melimpahkan kewenangan kepada pegawai KUA harus memang di tanda tangani oleh orang tua dengan disaksikan minimal 2 orang saksi. mengenai prosedur berjalannya perkawinan dengan adanya komunikasi yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku, maka pelaksanaan perkawinan akan berjalan lancar.

## **Saran**

Surat Taukil Wali yang judulnya Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah dapat digunakan sebagai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama yang membawahi KUA yang berada pada masing-masing kecamatan, dimana surat tersebut diberikan atas izin orang tua si calon mempelai



perempuan untuk mewakili wali dalam menikahkan anak perempuannya. Namun pemberian surat tersebut harus memiliki dasar yang jelas untuk dapat diterima oleh pihak KUA sehingga Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah dapat dikeluarkan oleh KUA. Hal ini diberikan oleh pihak KUA untuk memudahkan pihak yang akan menikah.

## REFERENSI

- [1] Ani Yumarni dan Endeh Suhartini. (2019) Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan Kua Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 193-211.
- [2] Ar, Syamsuddin & S. Damaianti, Vismaia. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan bahasa*. UPI & PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- [3] Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Dalam Islam. *Al. Adalah*, 807-826
- [4] Baharun, Segaf Hasan. (2005). *Bagaimanakah Anda Menikah ? dan Mengatasi Permasalahannya*. Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.
- [5] Dewi Anisa Wijayati., Subagyo., Sri Herwindiya Baskara. (N.D.). *Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan (Studi Deskripsi Kualitatif Tentang Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Muda Di Desa Cikedunglor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*. *Jurnal KOMMAS*, 1-17.
- [6] Djamilah, Reni Kartikawati, (2014). *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, 1-16.
- [7] Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah., (2016). *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. *Rechtidee*, 166-181
- [8] Irwansyah, *Penelitian Hukum.*, (2020). "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel". *Mirra Buana Media*. 1-424
- [9] Lisbon Pangaribuan. (2016). *Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan*. *Jurnal Simbolika*, 1-19.
- [10] Johnny Ibrahim. (2008). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- [11] Mahalli, A. Mujab. (2001). *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Mitra Pustaka. Yogyakarta.
- [12] McMilan, J. & Schumacher, S. (2001). *Research in Education*. New York: London.
- [13] Mubasyaroh, M. (2017). *Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*, 1-18.
- [14] Mustika, D. (2011). *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. *Inovatif*, 52-63.
- [15] Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



- [16] Rasjid, Sulaiman. (2012) Fiqih Islam : Hukum Fiqih Lengkap, Sinar Baru Algae Sindo, Bandung. Sarong,
- [17] Sarwat, Ahmad. (2017). Seri Fikih Kehidupan (8) : Pernikahan. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta.
- [18] Subekti. (2010). Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan Ke). Jakarta: PT. Intermasa.
- [19] Yeni Fitra. (2013). Dinamika Komunikasi Antar Pasangan. 9(2).
- [20] Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan Dalam Islam-Ta'lim. 14 (2), 185-193
- [21] Formulir Pengantar Nikah Model N1 SK Dirjen Pendis No 473 tahun 2020 (nikahdikua.com) diakses Pada tanggal 28 Agustus 2021
- [22] <https://kuagondokusuman.wordpress.com/> dikutip tanggal 28 Agustus 2021.